



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 52 serta Pasal 116 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu Tahun 2025- 2044;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
24. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.772,62 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Nisombalia dan Desa Abbulosibatang di Kecamatan Marusu, Desa Borimasunggu dan Desa Borikamase di Kecamatan Maros Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Hasanuddin di Kecamatan Mandai, Desa Tellumpocoe di Kecamatan Marusu, dan Kelurahan Taroadi di Kecamatan Turikale;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng, dan Kelurahan Sudiang di Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
 - b. sebagian Desa Abbulosibatang di Kecamatan Marusu;
 - c. sebagian Desa Bonto Mate'ne di Kecamatan Marusu;
 - d. seluruh Desa Ma'rumpa di Kecamatan Marusu;
 - e. sebagian Desa Tellumpocoe di Kecamatan Marusu;
 - f. sebagian Desa Nisombalia di Kecamatan Marusu;
 - g. seluruh Desa Pabbentengang di Kecamatan Marusu; dan
 - h. seluruh Desa Temmapaduae di Kecamatan Marusu.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas:
 - a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Abbulosibatang, sebagian Desa Bonto Mate'ne, sebagian Desa Ma'rumpa, sebagian Desa Nisombalia, sebagian Desa Pabbentengang, sebagian Desa Tellumpocoe, dan sebagian Desa Temmapaduae terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Bonto Mate'ne, sebagian Desa Ma'rumpa, sebagian Desa Tellumpocoe, sebagian Desa Temmapaduae, dan sebagian Kelurahan Hasanuddin terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Abbulosibatang, sebagian Desa Bonto Mate'ne, sebagian Desa Nisombalia, sebagian Desa Pabbentengang, dan sebagian Desa Tellumpocoe terdiri atas Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

- d. SWP III.D mencakup sebagian Desa Nisombalia, sebagian Desa Pabbentengang, dan sebagian Desa Temmapaduae terdiri atas Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Delineasi Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru metropolitan mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang produktif, inklusif dalam mendukung pengembangan investasi nasional aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Temmapaduae terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2
 - (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
 - (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - d. terminal penumpang;
 - e. jembatan;
 - f. halte;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - h. stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kota Maros – Bts. Kota Makassar melintas di SWP III.B; dan
 - b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar) melintas di SWP III.B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan Patte'ne - Kuri melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
 - b. jalan Pesisir Barat melintas di SWP III.C dan SWP III.D; dan
 - c. ruas jalan Patte'ne – Matana melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP C, dan SWP III.D.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP III.D.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

Paragraf 2

Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan tol ruas Maros - Makassar melintas di SWP III.B.

Paragraf 3

Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang

Pasal 10

Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melintas di SWP III.B.

Paragraf 4

Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe A.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terminal Penumpang Tipe A Mandai di SWP III.B pada Blok SWP III.B.2.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jembatan di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. jembatan di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
- c. jembatan di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
- d. jembatan di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 6
Halte

Pasal 13

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 7
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) melintas di SWP III.B;
- b. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare melintas di SWP III.B; dan
- c. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar – Parepare Segmen E (Mandai – Makassar *New Port*) melintas di SWP III.B dan SWP III.D.

Paragraf 8
Stasiun Kereta Api

Pasal 15

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa stasiun penumpang sedang.
- (2) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Stasiun Penumpang Mandai terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas di SWP III.B.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdapat di:
 - a. SUTT KIMA Maros - Maros melintas di SWP III.B;
 - b. SUTT Mandai - Pangkep melintas di SWP III.B;
 - c. SUTT Pangkep - Tello melintas di SWP III.B dan SWP III.D; dan
 - d. SUTT Tello - Daya - Mandai melintas di SWP III.B.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP III.B;
 - b. saluran kabel tegangan menengah (SKTM) melintas di SWP III.B; dan
 - c. saluran distribusi lainnya melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk meliputi:
 1. Gardu Induk KIMA Maros di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 2. Gardu Induk Mandai di SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - b. gardu hubung terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - c. gardu distribusi terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; dan
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; dan
 - b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
 - b. unit pelayanan meliputi:
 1. hidran umum terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 2. hidran kebakaran terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. IPAL Kota terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).

- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar melintas di SWP III.B;

- b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar) melintas di SWP III.B;
 - c. ruas jalan Patte'ne – Kuri melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
 - d. ruas jalan Patte'ne – Matana melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D;
 - e. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang melintas di SWP III.B;
 - f. Jalan Lokal Primer melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; dan
 - g. Jalan Lingkungan Primer melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SDN 162 Inpres Kampala di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - b. SMP Islam Al-Wasi di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. Masjid Darul Arqam di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. UPTD Puskesmas Marusu di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - c. Kantor Desa Marumpa di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di:
- a. Kantor Kecamatan Marusu di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. Masjid Hj. Sahari Al-dorahim di SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas jalan Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar melintas di SWP III.B;
 - b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar) melintas di SWP III.B; dan
 - c. Jalan Lingkungan Primer melintas di SWP III.B.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 pada Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona lindung geologi dengan kode LGE;
- d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 12,83 (dua belas koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 12,83 (dua belas koma delapan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,43 (empat koma empat tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.

- (4) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,30 (satu koma tiga) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Paragraf 3
Zona Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Zona lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona keunikan proses geologi dengan kode LGE-3.
- (2) Sub-Zona keunikan proses geologi dengan kode LGE-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 30

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 31

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 32,04 (tiga puluh dua koma nol empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 32,04 (tiga puluh dua koma nol empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;

- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona campuran dengan kode C;
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona transportasi dengan kode TR;
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- n. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 33

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 376,86 (tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 376,86 (tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 34

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas 234,77 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 234,77 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas 368,41 (tiga ratus enam puluh delapan koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 368,41 (tiga ratus enam puluh delapan koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 37

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas 35,70 (tiga puluh lima koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,70 (tiga puluh lima koma tujuh) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 38

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas 1.804,13 (seribu delapan ratus empat koma satu tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.072,49 (seribu tujuh puluh dua koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 731,64 (tujuh ratus tiga puluh satu koma enam empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas 12,31 (dua belas koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,86 (lima koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 40

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 41

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas 235,42 (dua ratus tiga puluh lima koma empat dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 150,51 (seratus lima puluh koma lima satu) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 84,91 (delapan puluh empat koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 42

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dengan luas 192,39 (seratus sembilan puluh dua koma tiga sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 191,42 (seratus sembilan puluh satu koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 43

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 44

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l dengan luas 20,36 (dua puluh koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 20,36 (dua puluh koma tiga enam) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m dengan luas 329,03 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol tiga) hektare berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 329,03 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 14
Zona Badan Jalan

Pasal 46

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (1) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur

Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII Peraturan Zonasi

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

PZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil serta industri yang memerlukan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dalam Zona/Sub-Zona;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurangi koefisien dasar bangunan (KDB) minimal 5 (lima) persen dari aturan dasar;
 - d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan penambahan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 50 (lima puluh) persen; dan
 - e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan kegiatan untuk kepentingan umum.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu pembatasan kegiatan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti limbah, persampahan, dan jaringan drainase;
 - b. klasifikasi B2 yaitu pembatasan kegiatan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c. klasifikasi B3 yaitu pembatasan kegiatan dengan syarat wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau dengan penambahan koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 2. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 3. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona lindung geologi dengan kode LGE berupa Sub-Zona keunikan proses geologi dengan kode LGE-3;
 - d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - e. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6; dan
 - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 56

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasional penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan berorientasi transit;
- e. tempat evakuasi bencana; dan
- f. kawasan sempadan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal - dalam;
 - e. kawasan di bawah kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal – luar.
- (2) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.3 dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilarang adanya pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - b. dilarang adanya pembangunan menara telekomunikasi dan saluran udara tegangan tinggi;
 - c. dilarang kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - f. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap;
 - g. batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu; dan
 - h. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.
 - d. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
 - e. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - f. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.B pada SWP III.B.3; dan
 - g. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang adanya kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap;
 - d. batas ketinggian bangunan pada kawasan di bawah permukiman kemungkinan bahaya kecelakaan yaitu 0 (nol) meter sampai dengan + 45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau *slope* 1,6 (satu koma enam) persen; dan
 - e. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;
 - d. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - f. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang adanya kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang adanya pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap;
 - d. batas ketinggian bangunan yaitu = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau *slope* 14,3 (empat belas koma tiga) persen; dan
 - e. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - g. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.3.
 - j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
 - k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - l. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - m. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - n. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - q. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - r. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - s. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (9) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal – dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut;
- a. dilarang kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - b. dilarang kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - e. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap;
 - f. batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter; dan

- g. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - d. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - f. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - k. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - m. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - n. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.2.

- (11) Ketentuan khusus kawasan di bawah kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan sebagai berikut;
- a. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap;
 - d. batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan sebesar 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - e. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - d. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W dengan kode R-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - j. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - k. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1; dan
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

- (13) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal – luar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap;
 - d. batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - e. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas 194,15 (seratus sembilan puluh empat koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan agar dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dan terjadinya bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - c. alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan

- e. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - g. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - h. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2; dan
 - k. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 - b. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan banjir;
 - c. menyediakan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d. setiap bangunan harus memiliki sistem drainase yang memadai dan terawat;
 - e. menyediakan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses;
 - f. menyediakan lokasi pengungsian yang aman dan mudah dijangkau;
 - g. upaya konservasi di daerah hulu sungai;
 - h. ketentuan asuransi bencana untuk bangunan yang ada; dan
 - i. menyediakan sistem pemantauan level air dan curah hujan secara *real-time*.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - f. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1; dan
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 - b. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan banjir;
 - c. menyediakan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d. setiap bangunan harus memiliki sistem drainase yang memadai dan terawat;
 - e. menyediakan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses;

- f. menyediakan lokasi pengungsian yang aman dan mudah dijangkau;
 - g. upaya konservasi di daerah hulu sungai;
 - h. ketentuan asuransi bencana untuk bangunan yang ada; dan
 - i. menyediakan sistem pemantauan level air dan curah hujan secara *real-time*.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas pedestrian yang aman dan nyaman untuk jalur sepeda dan pejalan kaki;
 - b. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana parkir kendaraan dan sepeda.
- (3) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan jalur akses menuju tempat evakuasi sementara;
 - b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai minimal kebutuhan ruang yaitu 3 (tiga) meter persegi per orang;
 - c. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi untuk laki-laki dan perempuan;

- d. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - e. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana, petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi, dan penerangan yang memadai.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2; dan
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan jalur akses menuju tempat evakuasi akhir;
 - b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai minimal kebutuhan ruang yakni 3 (tiga) meter persegi per orang;
 - c. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi untuk laki-laki dan perempuan;
 - d. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - e. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana, petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi, dan penerangan yang memadai.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f meliputi
- a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 3. SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

- e. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - f. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2; dan
 - i. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembangunan yang dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan sudah memiliki hak atas tanah serta tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap fungsi zona sempadan sungai, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan dan lantai bangunan;
 - 2. menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada kaveling menjadi minimal 30 (tiga puluh) persen;
 - 3. mewajibkan pembangunan sumur resapan pada setiap kaveling;
 - 4. mewajibkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal pada perumahan yang berada di sempadan sungai; dan
 - 5. mewajibkan pembangunan tempat penampungan sampah komunal.
 - b. tidak diperkenankan melakukan kegiatan terbangun di kawasan sempadan sungai kecuali untuk kepentingan umum dan kegiatan wisata; dan
 - c. pembangunan yang tidak memiliki legalitas hukum dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus diterbitkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - d. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - e. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1; dan
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. membatasi pembangunan baru pada kawasan sempadan pantai kecuali yang berkaitan dengan kepentingan umum, pelestarian, dan pengelolaan wilayah pesisir dalam wilayah perencanaan;

- b. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan yang telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika kawasan, dan ekosistem alami;
 - c. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
 - d. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana gelombang ekstrem dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang terbuka hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir; dan
 - e. kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa yang berada pada sempadan pantai wajib menyediakan tata informasi lokasi dan penunjuk arah tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - c. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - e. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - f. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - g. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - k. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib mematuhi aturan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal dan keperluan lain sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
 - c. tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 70 (tujuh puluh) kV dengan ketentuan meliputi:

1. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan adalah 4,5 (empat koma lima) meter;
 3. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan adalah 4,5 (empat koma lima) meter;
 4. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 8,0 (delapan) meter;
 5. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 6. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, saluran udara tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, saluran komunikasi, antena dan kereta gantung adalah 3,0 (tiga) meter;
 7. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 3,0 (tiga) meter;
 8. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5 dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
 9. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7 dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.
- d. tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 (seratus lima puluh) kV dengan ketentuan meliputi:
1. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 8,5 (delapan koma lima) meter;
 2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan adalah 5,0 (lima) meter;
 3. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan adalah 5,0 (lima) meter;
 4. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 9,0 (sembilan) meter;
 5. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 13,5 (tiga belas koma lima) meter;
 6. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, saluran udara tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, saluran komunikasi, antena dan kereta gantung adalah 4,0 (empat) meter;

7. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 4,0 (empat) meter;
 8. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5 dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
 9. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7 dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.
- e. diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada jaringan transmisi tenaga listrik dengan ketentuan meliputi:
1. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 70 (tujuh puluh) kV tiang baja adalah 4,00 (empat) meter;
 2. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 70 (tujuh puluh) kV tiang beton adalah 4,00 (empat) meter; dan
 3. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 70 (tujuh puluh) kV menara adalah 7,00 (tujuh) meter.
- f. diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada jaringan transmisi tenaga listrik dengan ketentuan meliputi:
1. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV tiang baja adalah 6,00 (enam) meter;
 2. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV tiang beton adalah 5,00 (lima) meter;
 3. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV menara sirkuit ganda adalah 10,00 (sepuluh) meter; dan
 4. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV menara sirkuit empat adalah 10,00 (sepuluh) meter.
- g. ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 70 (tujuh puluh) kV adalah 4,5 (empat koma lima) meter.
- h. ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 (seratus lima puluh) kV adalah 5,0 (lima) meter.
- i. pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran

XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 63

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTDR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Maros tentang RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu Tahun 2025-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Maros tentang RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu Tahun 2025-2044 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu yang dilakukan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi administratif dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati; dan

- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM



Diundangkan di Maros
pada tanggal 7 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

A. DAVIED SYAMSUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 5




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IILE
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5, TAHUN 2025
 TENTANG
 RDTR KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU
 TAHUN 2025-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U SKALA : 1:15.000
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grd Geografis dan Grd UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Bu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas WP	Perairan
Bu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP	Garis Pantai
Bu Kota Kelurahan/Desa	Batas Kecamatan	Batas SWP	
	Batas Kelurahan/Desa	Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

— Rencana Jaringan Sumber Daya Air
 — Jalan Hipotetis

Perencanaan Kiblat Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR) 1024000000 Perencanaan Tahun 2019-2022,
 Peta Dasar 1:50000 hasil pemetaan dan pengolahan informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
 dan RTRW Kabupaten Maros Tahun 2022-2044
 menggunakan data Tahun 2024-2024

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengarahkan,
 BUPATI MAROS
 A. S. CHAIDIR SYAM


LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina-	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Permukiman dan Pertanahan									
1.1.3	Survei Kondisi Jalan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	-	Dinas Marga Bina dan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Patte'ne - Kuri melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	-	Dinas Marga Bina dan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.5	Rehabilitasi Jalan	<ul style="list-style-type: none"> jalan Pesisir Barat melintas di SWP III.C dan SWP III.D; dan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	-	Dinas Marga Bina dan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.6	Pemeliharaan Berkala Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Patte'ne - Matana melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	-	Dinas Marga Bina dan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	-	Dinas Marga Bina dan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
a.3	Jalan Lokal Primer														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina-	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.6	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
a.4	Jalan Lokal Sekunder														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														
1.1.1	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan Lokal Sekunder	SWP III.D	APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.2	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.3	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Sekunder		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
a.5	Jalan Lingkungan Primer														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-ngi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota	<ul style="list-style-type: none"> • jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) melintas di SWP III.B. • jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare melintas di SWP III.B; dan • jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare Segmen E (Mandai - Makassar New Port) melintas di SWP III.B dan SWP III.D. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lain yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perhubungan 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • PT. Kereta Api Indonesia 								
h	Stasiun Kereta Api														
1	Program Penyelenggaraan Perkeretaapian														
1.1	Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)	
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029				
		Tello melintas di SWP III.B dan SWP III.D; dan <ul style="list-style-type: none"> SUTT Tello - Daya - Mandai melintas di SWP III.B; 														
1.1.3	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> SUTT KIMA Maros - Maros melintas di SWP III.B; SUTT Mandai - Pangkep melintas di SWP III.B; SUTT Pangkep - Tello melintas di SWP III.B dan SWP III.D; dan SUTT Tello - Daya - Mandai melintas di SWP III.B; 	<ul style="list-style-type: none"> APBN sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> PT PLN (Persero) Swasta 									
a.3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
a.3.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP III.B pada Blok III.B.1;													
2	Gardu Hubung														
1.2	Pembangunan dan pengembangan Gardu Hubung														
1.1.1	Optimalisasi, Pengembangan, dan/atau Peningkatan Gardu Hubung	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.2; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; • SWP III.C pada Blok III.C.1; dan • SWP III.D pada Blok III.D.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT PLN (Persero) • Swasta 								
3	Gardu Distribusi														
1.3	Pembangunan dan pengembangan Gardu Distribusi														
1.1.1	Pembangunan Gardu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT PLN (Persero) • Swasta 								
1.1.2	Optimalisasi, Pengembangan, dan/atau peningkatan Gardu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan • SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT PLN (Persero) • Swasta 								
b	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi														
b.1	Jaringan Tetap														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Blok III.B.2; dan • SWP III.D pada Blok III.D.1													
c	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	• SWP III.A; • SWP III.B; dan • SWP III.C.	APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.2	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Sekunder		APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	• SWP III.B; dan • SWP III.C.	APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
1.1.4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Tersier		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
d	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum														
d.1.1	Unit Distribusi														
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)	
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029				
						Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan										
g.3	Jaringan Drainase Tersier															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A; • SWP III.B; • SWP III.C; dan • SWP III.D. 	APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-									
1.1.2	Peningkatan Jaringan Drainase Tersier		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-									
1.1.3	Rehabilitasi Jaringan Drainase Tersier		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier		APBD Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-									
h	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															
h.1	Jalur Evakuasi Bencana															
1	Program Penyelenggaraan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)	
								1	2	3	4	5				
							2025	2026	2027	2028	2029					
					<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perikanan 										
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS															
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pendataan dan Pemetaan Pengamanan Kawasan Sempadan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi. APBD Kabupaten. 	Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup 	-									
2.1.2	Pemasangan Papan Informasi/Peringatan Ketentuan Kawasan Sempadan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi. APBD Kabupaten. 	Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup 	-									
2.1.3	Penataan Kawasan Sempadan Untuk Menunjang Normalisasi dan Revitalisasi, Pengembangan Wisata		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi. APBD Kabupaten. 	Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup 	-									
b	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik;	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup 	Swasta								
1.1.4	Penghijauan bangunan (<i>green roof/green wall</i>);	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup 	Swasta								
1.1.5	Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup 	Swasta								
1.1.6	Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 								
c	Zona Lindung Geologi dengan kode LGE														
c.1	Sub-Zona Keunikan Proses Geologi dengan kode LGE-3														
1	Program Pengelolaan Lindung Geologi														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		pada Blok III.A.1; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;				Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perikanan									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sungai, kolam dan tambak	• SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan • SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perikanan	-								
1.1.3	Pengendalian potensi polusi dan limbah pada sub-zona badan air		APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup	-								
1.1.4	Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem dan fungsi badan air		APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perikanan	-								
B	Perwujudan Zona Budi Daya														
a	Zona Pertanian dengan kode P														
a.1	Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1														
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-ngi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; • SWP III.B pada Blok III.B.1; • SWP III.C pada Blok III.C.2; dan • SWP III.D pada Blok III.D.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Swasta								
e	Zona Pariwisata dengan kode W														
e.1	Sub-Zona Pariwisata dengan kode W														
1	Program Pengelolaan Pariwisata														
1.1	Pengelolaan Pariwisata														
1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah / Masyarakat 	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pariwisata, • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 								
1.1.2	Perencanaan dan pengembangan Kawasan Pariwisata	SWP III.D pada Blok III.D.2.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lain yang sah / Masyarakat 	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 								
f	Zona Perumahan dengan kode R														
1	Program Pengembangan Perumahan dengan kode R														
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)	
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029				
						<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanggulangan Bencana 										
2.1.8	Pengadaan Lahan untuk pembangunan Rumah bagi korban bencana	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	APBD Kabupaten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penanggulangan Bencana 	-									
2.1.9	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-									
2.1.10	Peningkatan dan pencegahan Kawasan kumuh	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-									
2.1.11	Pengembangan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan pada zona perumahan	Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	Swasta									
f.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2															
1	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membida-angi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II (2030 - 2034)	TP-III (2035 - 2039)	TP-IV (2040 - 2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2. 													

BUPATI MAROS,



A.S CHAIDIR SYAM

No	Kegiatan	ZONA PERUNTUKAN RUANG																											
		ZONA PERUNTUKAN BERTAMBAK	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA LINDUNG GEOLOGI	ZONA KECERUPAN MANDROKYE	ZONA BUDAYAN AIR	ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN	ZONA PERUNTUKAN TERBUKA BUKAN												
		Perdagangan Sempit	Taman Kebutuhan	Pemukiman	Jalur Hijau	Sambutan Proses Geologi	Eksistensi Mangrove	Budaya Air	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pembangunan Tenaga Listrik	Kawasan Perumahan Mandiri	Peribada	Kawasan Industri	Perumahan	Perumahan	BPO Bata Bata	BPO Bata Bata	BPO Bata Bata	BPO Bata Bata	Ruang Terbuka Hijau	Campuran Interaktif Tinggi	Campuran Interaktif Menengah Rendah	Perdagangan dan Jasa Bata Bata	Perdagangan dan Jasa Bata Bata	Perkotaan	Transportasi	Perdagangan	Bata Bata
		PB	BTB-4	BTB-7	BTB-8	LGB-3	EM	BA	P-1	IK-3	PTL	IM	W	R-1	R-2	BPO-1	BPO-2	BPO-3	BPO-4	RTB	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	TR	PL-1	BJ	
1780	Aktivitas Kebagaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1781	Aktivitas pematu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1782	Aktivitas pemukiman dan kegiatan YEDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1783	Aktivitas jasa perorangan lainnya YEDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSOBIL DOMESTIK																												
1784	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS YANG MENGHILIKAN BARANG DAN JASA OLAH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																												
1785	aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1786	aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																												
1787	Aktivitas Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan

- Klasifikasi I :** merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang
- Klasifikasi T :** merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan:
- Klasifikasi T1 :** yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA;
- Klasifikasi T2 :** yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil serta industri yang memerlukan lokasi khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dalam Zona/Sub-Zona
- Klasifikasi T3 :** yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurang koefisien dasar bangunan (KDB) minimal 5 (lima) persen dari aturan dasar; dan
- Klasifikasi T4 :** yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan penambahan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 50 persen; dan
- Klasifikasi T5 :** yaitu pembatasan kegiatan untuk kepentingan umum
- Klasifikasi B :** merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat Pemanfaatan Ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Adapun klasifikasi B sebagai berikut:
- Klasifikasi B1 :** yaitu Pembatasan kegiatan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti limbah, persampahan, dan jaringan drainase;
- Klasifikasi B2 :** yaitu Pembatasan kegiatan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir; dan
- Klasifikasi B3 :** yaitu Pembatasan kegiatan dengan syarat wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau dengan penambahan koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% dari aturan dasar.
- Klasifikasi X :** merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU
 TAHUN 2025-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; b. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; c. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; d. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; dan e. menyediakan papan informasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan tempat duduk pengunjung; b. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; c. menyediakan jalur <i>jogging track</i> ; d. menyediakan hidran; e. menyediakan jaringan air bersih; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan listrik; h. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; i. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; j. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul;	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	k. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung; l. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; m. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala/langgar; dan n. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
II	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
I	a. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; b. menyediakan jaringan air bersih; c. menyediakan jaringan drainase; d. menyediakan jaringan listrik; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; g. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; h. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala/langgar; i. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; j. menyediakan fasilitas kantor pemakaman; dan k. menyediakan fasilitas keamanan berupa pos jaga.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
II	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
I	a. menyediakan penerangan; b. menyediakan <i>signage</i> ; c. menyediakan jaringan air bersih; d. menyediakan jaringan drainase; e. menyediakan jaringan listrik; dan f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan.

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE

Sub-Zona Keunikan Proses Geologi dengan kode LGE-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan papan bicara/papan informasi; c. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; d. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; e. menyediakan pos jaga; dan f. menyediakan menara pengamatan.	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan papan bicara/papan informasi; c. menyediakan pos jaga; dan d. menyediakan menara pengamatan.	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan papan bicara/papan informasi; b. menyediakan pos jaga; dan c. menyediakan menara pengamatan.	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; b. menyediakan jaringan irigasi; c. menyediakan sumber air bersih; d. menyediakan jaringan listrik; dan e. menyediakan gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jaringan jalan lingkungan untuk jalan produksi; b. menyediakan jaringan irigasi; c. menyediakan sumber air bersih; d. menyediakan jaringan listrik; dan e. menyediakan gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perikanan.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan <i>buffer zone</i> ; b. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; c. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; d. menyediakan jaringan air bersih; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan telekomunikasi g. menyediakan bak sampah dengan pemilahan; h. menyediakan hidran kebakaran; i. menyediakan fasilitas pos jaga; dan j. menyediakan Ruang Terbuka Hijau.	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
h.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	10 meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas; b. menyediakan <i>buffer zone</i> ; c. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; d. menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; e. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; f. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi j. menyediakan bak sampah dengan pemilahan; k. menyediakan hidran kebakaran; l. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala; m. menyediakan fasilitas kantin/pujasera; n. menyediakan fasilitas toilet umum;	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	<p>o. menyediakan fasilitas pos jaga;</p> <p>p. menyediakan halte angkutan umum; dan</p> <p>q. menyediakan ruang terbuka hijau.</p>

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
	<p>a. menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas;</p> <p>b. menyediakan tempat duduk pengunjung;</p> <p>c. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;</p> <p>d. menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;</p> <p>e. menyediakan jalur <i>jogging track</i>;</p> <p>f. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul;</p> <p>g. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;</p> <p>h. menyediakan jaringan air bersih;</p> <p>i. menyediakan jaringan listrik;</p> <p>j. menyediakan jaringan telekomunikasi</p> <p>k. menyediakan bak sampah dengan pemilahan;</p> <p>l. menyediakan hidran kebakaran;</p> <p>m. menyediakan lokasi perdagangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>n. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala;</p> <p>o. menyediakan fasilitas kantin/pujasera;</p> <p>p. menyediakan fasilitas kios cinderamata;</p> <p>q. menyediakan fasilitas berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;</p> <p>r. menyediakan fasilitas toilet umum;</p> <p>s. menyediakan fasilitas pos jaga;</p> <p>t. menyediakan fasilitas gazebo;</p> <p>u. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung;</p> <p>v. menyediakan <i>shelter</i> bus wisata;</p> <p>w. menyediakan halte angkutan umum;</p> <p>x. menyediakan ruang terbuka hijau; dan</p> <p>y. menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pariwisata.</p>

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d.	luas kaveling minimum 100 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan akses pemadam kebakaran; c. menyediakan lebar jalan dan pedestrian; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan drainase; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan jaringan listrik; h. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; i. menyediakan jalur evakuasi bencana; j. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; k. menyediakan ruang terbuka hijau; l. menyediakan ruang terbuka non hijau; m. menyediakan fasilitas peribadatan; n. menyediakan fasilitas pendidikan; o. menyediakan fasilitas kesehatan; p. menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa; q. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; dan r. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	150 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
II	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
I	a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan akses pemadam kebakaran; c. menyediakan lebar jalan dan pedestrian; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan drainase; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan jaringan listrik; h. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; i. menyediakan jalur evakuasi bencana; j. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; k. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; l. menyediakan ruang terbuka non hijau; m. menyediakan fasilitas peribadatan; n. menyediakan fasilitas pendidikan; o. menyediakan fasilitas kesehatan; p. menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa; q. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; dan r. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
II	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
I	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; j. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; k. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; l. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan q. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; j. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; k. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	l. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan q. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; j. menyediakan sistem peringatan dini; k. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; l. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan q. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

	<ul style="list-style-type: none"> e. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; j. menyediakan sistem peringatan dini; k. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; l. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; dan p. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
--	--

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; j. menyediakan sistem peringatan dini; k. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; l. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; m. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala; n. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; o. menyediakan shelter angkutan umum; dan p. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi. 	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
		2. Rumija > 8 meter = $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter. f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. n. menyediakan parkir kendaraan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan fasilitas peribadatan; q. menyediakan tempat bongkar muat; r. menyediakan tempat sektor informal; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = $\frac{1}{2}$ rumija 2. Rumija > 8 meter = $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakam parkir kendaraan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan fasilitas peribadatan; q. menyediakan tempat bongkar muat; r. menyediakan tempat sektor informal;	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakan parkir kendaraan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan fasilitas peribadatan; q. menyediakan tempat bongkar muat; r. menyediakan tempat sektor informal; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; o. menyediakan fasilitas peribadatan; p. menyediakan tempat bongkar muat; q. menyediakan tempat sektor informal; r. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan s. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. menyediakan sistem peringatan dini; l. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; m. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan tempat bongkar muat; p. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan q. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran; kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. menyediakan sistem peringatan dini; l. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; m. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan tempat bongkar muat; p. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan q. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. Rumija < 8 meter = ½ rumija 2. Rumija > 8 meter = ½ rumija + 1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	8 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

- k. menyediakan sistem peringatan dini;
- l. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
- m. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- n. menyediakan fasilitas peribadatan;
- o. menyediakan tempat bongkar muat; dan
- p. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ**Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ**


I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
d.	luas kaveling minimum -
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan jaringan jalan; c. menyediakan penerangan jalan; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan jaringan drainase; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan jaringan listrik; h. menyediakan jaringan telekomunikasi; dan i. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/reklame/rambu-rambu mitigasi. 	

BUPATI MAROS,

 A.S CHAIDIR SYAM


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN




LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

